SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1418 -KUM/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN INOVASI SURVEI INDIKATOR PHBS ONLINE OLEH KADER (SIP OK) DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

a. *bahwa untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat* yang optimal maka perlu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga;
b. bahwa untuk dapat memudahkan terlaksananya Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di wilayah kerja *Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut maka perlu* suatu inovasi kesehatan guna mempercepat pelayanan yang efektif dan efisien;
c. bahwa Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat mensosialisasikan dan *menggunakan Inovasi Survei Indikator PHBS Online Oleh* Kader (SIP OK) untuk memudahkan kegiatan Survei PHBS di rumah tangga yang dilaksanakan oleh Kader PHBS;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana *dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu* menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Inovasi Survei Indikator PHBS Online Oleh Kader (SIP OK) di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat :

1. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang* Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor* 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Tahun 2011 tentang Pembentukan Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Inovasi Survei Indikator PHBS Online Oleh Kader (SIP OK) Di Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Menetapkan Inovasi Survei Indikator PHBS Online Oleh Kader (SIP OK) berbasis Web sebagai berikut :
a. Kader PHBS sebagai pelaksana survei PHBS
b. Menggunakan Hp.

KETIGA : Memerintahkan Kepala Puskesmas untuk menggunakan Inovasi Survei Indikator PHBS Online Oleh Kader (SIP OK) dalam kegiatan survei PHBS di rumah tangga.

KEEMPAT : Kepada Petugas Promkes Puskesmas agar melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan Inovasi Survei Indikator PHBS Online Oleh Kader (SIP OK) kepada kader PHBS.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN